

Nomor Surat	XXXVII/665/AA/SBY/08/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk
Kode Emiten	BMAS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/BMAS-CS/VIII/2026 tanggal 05 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 16.199.153.307 saham atau 89,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,48%	16.199.153.107	100%	0	0%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.875.000.000 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("PMHMETD IV"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD IV, yang mencakup:
- Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
 - Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - Menetapkan jadwal PMHMETD; dan
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD IV dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
 - Menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk, apabila diperlukan, menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang atas keputusan Rapat, dan melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan dan mengefektifkan keputusan Rapat.
- b) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- Menyatakan kepastian jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan PMHMETD IV, termasuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,48%	16.199.153.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berupa penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dari sebelumnya KBLI 2020 - 64121 Bank Umum Konvensional menjadi KBLI 2025 - 64121 Perbankan Umum Konvensional.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk

Iwan Djayawasita
Head Of Corporate Secretary

PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk

Gedung Pacific Century Place, Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD)

Telepon : 021-50805800, Fax : ,

Nama Pengirim	Iwan Djayawasita
Jabatan	Head Of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	31-08-2026 14:52
Lampiran	1. RESUME RUPSLB BMAS 27-08-2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB - 27 Agustus 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	XXXVII/665/AA/SBY/08/2026
Issuer Name	PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk
Issuer Code	BMAS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 035/BMAS-CS/VIII/2026 Date 05 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 16.199.153.307 share of 89,48% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,48%	16.199.153.107	100%	0	0%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the increase in the Company capital by issuing new shares from the portfolio of up to 2,875,000,000 (two billion eight hundred seventy-five million) shares, with a nominal value of Rp100.00 (one hundred Rupiah) per share, through the issuance of Pre-emptive Rights in connection with the Capital Increase with Pre-emptive Rights IV (PMHMETD IV), subject to the prevailing laws and regulations and applicable regulations in the Capital Market, particularly Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases by Public Companies with Pre-emptive Rights, including:

- a) Granting power and authority to the Company Board of Directors to take all necessary actions in connection with PMHMETD IV, including:
 - i. Determining the final number of shares to be issued in connection with PMHMETD IV;
 - ii. Determining the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);
 - iii. Determining the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);
 - iv. Determining the schedule for PMHMETD IV; and
 - v. Taking all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD IV in compliance with the prevailing laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector.
 - vi. Declaring and/or recording the resolutions of the Meeting in a deed executed before a Notary, including, if necessary, confirming the composition of the shareholders in such deed, submitting applications for approval and/or notifications to the relevant authorities regarding the resolutions of the Meeting, and taking any other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations to implement and give effect to the resolutions of the Meeting.
- b) Granting power and authority to the Company Board of Commissioners, with the right of substitution, to declare the number of shares to be issued in accordance with the Company Articles of Association and the applicable Capital Market regulations, and to take all necessary actions in connection with PMHMETD IV, including but not limited to:
 - i. Declaring the final amount of the increase in the issued and paid-up capital of the Company in connection with PMHMETD IV, including amending Article 4 paragraph (2) of the Company Articles of Association; and
 - ii. Taking all necessary actions in connection with the implementation of the Capital Increase with Pre-emptive Rights IV (PMHMETD IV), with due observance of the prevailing laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,48%	16.199.153.307	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association to adjust the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) code concerning the Company Purposes and Objectives and Business Activities, from KBLI 2020 - 64121 Conventional Commercial Banking to KBLI 2025 - 64121 Conventional General Banking.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk

Iwan Djayawasita

Head Of Corporate Secretary

PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk

Gedung Pacific Century Place, Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD)

Phone : 021-50805800, Fax : ,

Sender Name	Iwan Djayawasita
Function	Head Of Corporate Secretary
Date and Time	31-08-2026 14:52
Attachment	1. RESUME RUPSLB BMAS 27-08-2026.pdf
	2. Ringkasan RIsalah RUPSLB - 27 Agustus 2026.pdf

This is an official document of PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.